

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENIPUAN INVESTASI *ONLINE*
OLEH PIHAK KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Guna Memproleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh

TIARA PUSPA RAHMA DINI

02011181823004

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TIARA PUSPA RAHMA DINI

NIM : 02011181823004

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENIPUAN INVESTASI
ONLINE OLEH PIHAK KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

Telah diuji dan lulus Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu

Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing utama



Rd. Muhammad Ikshan, S.H., M.H.

NIP.196802021995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP.199404152019032033



Mengetahui

**Dekan-Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP.196802021995121001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Tiara Puspa Rahma Dini
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823004
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 24 Desember 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam text. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2022



Tiara Puspa Rahma Dini

NIM. 02011181823004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Jika ingin bahagia, ada 3 hal kuncinya yakni bersabar, bersyukur, dan ikhlas”

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- 1. Mama dan Papa Tercinta**
- 2. Kakak-Kakakku Tersayang**
- 3. Keluarga Besar Tercinta**
- 4. Seluruh Dosen dan Guru-Guruku**
- 5. Sahabat Sejatiku**
- 6. Orang-Orang Terdekatku**
- 7. Teman Seperjuanganku**
- 8. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmatnyalah, serta nikmat dan ridhanya, penulis saat ini dapat menyelesaikan skripsi yakni berjudul “ **Upaya Penipuan Investasi *Online* Oleh Pihak Kepolisian Sumatera Selatan**” . Tidak lupa juga sholawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta sahabat yang telah menjadi suritauladan kita. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi prasyarat ujian skripsi yakni guna memperoleh gelar Sarjana Hukum bagian Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan kali ini juga yakni penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rd. Muhammad Ikshan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu, dimana dalam rangka ini telah berkenan yakni meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi, telah memberi nasihat, telah memberi saran yang amat bermanfaat dan berharga bagi penulis, serta menyumbangkan pemikiran terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua, penulis menyadari dalam penulisan ini masih banyaknya kekurangan, sehingga penulis mengarapkan masukan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Palembang, Mei 2022

Penulis

Tiara Puspa Rahma Dini

NIM. 020111818233004

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat, maupun karunianya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yakni yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Kejahatan Penipuan Investasi *Online* oleh Pihak Kepolisian Sumatera Selatan”** Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (SI) Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya yakni karena adanya bantuan dari semuapihak. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya mengucapkan rasa hormat dan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Anis Sagaaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universtitas Sriwijaya;

6. Bapak Rd. Muhammad Ikshan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Pembimbing Utama Skripsi;
7. Ibu Isma Nurilah, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu Skripsi;
8. Bapak Dr. H. K.N, Sofyan Hasan, S.H., M.H selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah berkenan membantu,serta mengarahkan untuk sampai ketahap akhir ini;
9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum, selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Aminuddin, S.H., selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah senangtiasa memberikan ilmu dan dedikasi kepada Penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak dan Ibu pegawai serta staf di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Bapak Ipda Yudi Cahyadi, S.PD., S.KOM selaku Panit Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan;
14. Bapak Aipda M. Kurniawan., S.H., M.H selaku Ps. Pamit 4 Subbahrenmin Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan;
15. Ibu Iptu Nora Marlinda, S.H., M.H. selaku PLT Kanit 1 Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan

16. Bapak dan Ibu Pengawai Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang telah menerima dan membimbing Penulis selama melakukan Kuliah Kerja Nyata;
17. Bapak Lucky Indra Kusuma, S.Si., M.Kom yang telah mengarahkan serta memberi bimbingan pada awal masa perkuliahan hingga saat ini;
18. Kedua Orang tuaku yang amat saya sayangi yakni Bapak Hendri S dan Ibu Susilawati yang berjuang tanpa lelah dan selalu menyayangi dalam suka dan duka;
19. Kepada Kakak-Kakakku Aan Kurniawan S.H dan Eka Sri Apriyanti S.Farm yang telah menjadi penghiburku;
20. Orang Terdekatku, Raden Muhammad Dhafin Al-Fakhri yang telah menjadi orang terbaik sedari dulu hingga saat ini, selalu memberi Support lalu menjadi tempat berkeluh kesah;
21. Sahabatku Naurah Athiyyah Salsabila yang telah mendukung dari awal perkuliahan hingga saat ini, dan menjadi support dalam segala hal;
22. Sahabatku Sabila Rahmi yang telah menjadi orang baik dalam segala hal dan membantu segala keluh kesah terhadap skripsi penulis, hingga mendoakan;
23. Sahabat-sahabat Jamurku Puti, Naurah, Kemala, Dira, Mirjak danMumun yang berjuang bersama-sama dari awal perkuliahan hingga saat ini saling mendukung, menghibur dan medoakan;

24. Teman-teman magangku di Pengadilan Tinggi Agama Anis, Lalak, Kholilah, Esyak, Sahek yang telah menemani dalam masa magang dan menjadi orang yang baik dan berkesan untuk penulis;
25. Teman-teman Tim PLKH 4, yang telah bersama selama 1 semester dan sangat berkesan;
26. Seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018;
27. Serta seluruh pihak yang tidak penulis sebutkan disini yang telah ikut berkontribusi dalam menjalani perkuliahan;

Penulis mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang turut membantu dan mendoakan Penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun selama menjalani perkuliahan. Penulis juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja.

Palembang, Mei 2022

Tiara Puspa Rahma Dini
NIM. 02011181823004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	14
2. Teori Penegakan Hukum	15
G. Kerangka Konseptual	19
1. Penipuan Investasi <i>Online</i>	19
2. <i>Cyber Crime</i>	20
H. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan penelitian.....	22
3. Jenis dan Sumber Data	23
4. Lokasi Penelitian	24
5. Populasi dan Sampel Data Penelitian	25

6. Teknik Pengumpulan Data	25
7. Teknik Analisis Data	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Jenis- Jenis Tindak Pidana	31
3. Tindak Pidana di dalam KUHP dan diluar KUHP	42
B. Tinjauan tentang Investasi <i>Online</i>	44
1. Pengertian Investasi <i>Online</i>	44
2. Macam-Macam Investasi <i>Online</i>	46
3. Pengaturan Investasi <i>Online</i>	49
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Crime</i>	50
1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	50
2. Jenis-Jenis <i>Cyber Crime</i>	53
BAB III PEMBAHASAN	59
A. Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Kejahatan Penipuan Investasi <i>Online</i>	59
1. Upaya Kepolisian Polda Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Kejahatan Penipuan Investasi <i>Online</i> Secara Preventif	73
2. Upaya Penanggulangan Kepolisian Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Kejahatan Penipuan Investasi <i>Online</i> Secara Reprensif.	79
B. Hambatan Kepolisian dalam melakukan Penanggulangan Kejahatan Penipuan Investasi <i>Online</i>	82
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Indonesia	2
Gambar 1.2 Pelaporan Kejahatan <i>Cyber Crime</i>	6
Gambar 1.3 Kerugian Investasi Ilegal 2010-2021	9

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Data Laporan Polisi Mengenail Penipuan <i>Online</i> di Indonesia.....	4
Tabel 2.1 Kelebihan dan Kelemahan Reksa Dana, Saham, dan Obligasi	48
Tabel 3.1 Laporan Data Penipuan di Seluruh Wilayah Sumatera Selatan 2017 Sampai dengan 2021	67
Tabel 3.2 Data Laporan Kepolisian Mengenai Penipuan Januari Sampai November 2021 di Daerah Sumatera Selatan	68
Tabel 3.3 Data Laporan Mengenai Penipuan di Ditreskrim Kepolisian Sumatera Selatan 2017 Sampai Dengan 2021	70
Table 3.4 Data Penipuan <i>Online</i> Ditreskrim	71

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Penanggulangan Kejahatan Penipuan Investasi *Online* oleh Kepolisian Sumatera Selatan**”, Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah Upaya penipuan investasi *online* oleh Pihak Kepolisian Sumatera Selatan, Serta hambatan Kepolisian Sumatera Selatan dalam menanggulangi penipuan investasi *online*. Jenis penelitian ini ialah Empiris yakni dengan data primer berupa wawancara dengan Pihak Kepolisian Sumatera Selatan dan data skunder ialah yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan dari penelitian menunjukkan bahwa Upaya penyuluhan maupun himbauan kepada masyarakat yakni bertujuan mencegah adanya penipuan investasi *online* ini, Serta faktor yang menjadi penghambat pihak kepolisian yakni salah satunya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri akan bahayanya penipuan investasi *online*.

Kata kunci : *Investasi Online, , Kepolisian, Penipuan, Upaya Penanggulangan.*

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikshan, S.H., M.H.

NIP.196802021995121001

Palembang, Mei 2022


Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP.199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikshan, S.H., M.H.

NIP.196802021995121001

BAB 1

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan dunia yang berawal dari kesederhanaan kini menjadi hidup yang dikategorikan dalam modern, teknologi informasi dan komunikasi menjadi aspek dalam aktivitas kehidupan manusia seperti internet, smartphome, komputer, dan dengan hadirnya kecanggihan pada teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat semakin meningkatkan komunikasi, hal ini berasal dari media sosial, seperti *facebook, line, instagram, whatshapp dan telegram*. Dengan adanya perkembangan zaman tentunya teknologi internet sudah menjadi kebutuhan masyarakat, guna mengikuti perkembangan zaman, sehingga teknologi informasi ini menjadi sarana bagi masyarakat.¹

Peningkatan teknologi yang telah menjadi sarana bergantungnya masyarakat kini semakin terus meningkat. Dunia informasi tidak dapat terlepas dari internet, meningkatnya teknologi akan membuat masyarakat mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Dengan kemajuan teknologi yang terus meningkat muncul beragam aplikasi media *online* yang dapat menghubungkan sama lainnya, menuangkan ide, mengapresiasi diri, dan menggunakan internet sesuai dengan kebutuhan masyarakat

¹ Marzuki Usman Singgih Riphath, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, (Jakarta:Prenandamedia, 2000), hlm 19.

tersebut. Sehingga berikut adalah gambaran pemanfaatan teknologi di Indonesia pada Tahun 2016-2017:²



Sumber : Bdk Jakarta

Gambar diatas memperlihatkan gambaran pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia yakni pada tahun 2016 penggunaan internet mencapai 132,7 Juta dan pengguna seluler yakni 371,4 Juta. Pengguna internet memiliki ragam usia yakni 10-45 Tahun yakni 90% dan >50 Tahun yakni hanya 10%. Pemanfaatan teknologi tertinggi di Jawa yakni mencapai 86,3 Juta pengguna, dan yang terendah terdapat di Maluku Papua yakni hanya 3,3 Juta.

² Saefullahh, “Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak”<https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/pengaruh-kemajuan-teknologi-komunikasi-dan-informasi-terhadap-karakter-anak> , diakses 19 September 2021.

Menurut *Center of Innovation Policy and Governance (CIGP)* pengguna penetrasi internet Indonesia adalah 51%. Angka yang terlihat dari jumlah pengguna seluler. Pada tahun 2016 di proyeksikan sebanyak 371,4 juta bahkan jumlah tersebut lebih banyak dari jumlah penduduk rakyat Indonesia yang berjumlah 216,87 juta penduduk.

Gambaran peningkatan pemsfnfsstsn teknologi informasi di indonesia terus mengalami peningkatan. karena masyarakat menjadikan teknologi informasi sebagai kebutuhan.. Terlepas dari banyaknya kelebihan dari teknologi informasi dan komunikasi justru sebagian masyarakat memiliki niat untuk melakukan kejahatan, sehingga di atur di dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) , Tindak Pidana penipuan *online* dapat di temukan dalam Pasal 28 ayat 1 Undang- Undang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa :³

“Setiap orang yang sengaja, tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengabatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

³ Indonesia, *Undang-Undang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 215 Tahun 2016, TLN No.5952, Ps. 28 ayat 1.

Penipuan *online* yang dapat merugikan masyarakat sudah memiliki banyak kasus yakni

.⁴

Tabel 1.1
Data Laporan Polisi Mengenai Penipuan *Online* di Indonesia

TAHUN	JUMLAH LAPORAN
2015	1.494
2016	3.064
2017	1.430
2018	1.781
2019	1.617
2020	649

Sumber : Patrolisiber

Tabel diatas memperlihatkan bahwa banyaknya kasus penipuan *online* di Indonesia. Pada Tahun 2016 adalah jumlah kasus yang tertinggi yakni mencapai 3.064, 2018 terdapat 1.781 kasus, 2015 terdapat 1.494 kasus, Tahun 2019 terdapat 1.617 kasus yang diterima, dan yang terendah terdapat pada Tahun 2020 yakni 649 kasus berdasarkan statistic Patrolisiber. Pada Tabel tersebut terlihat bahwa pertahunnya

⁴ Patrolisiber, “*Jumlah Laporan Polisi Yang Di Buat Masyarakat*”, <https://patrolisiber.id/Statistic>, dikutip 9 Oktober 2021.

menurun angka laporan yang di laporkan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa penipuan *online* ini menyebar dan sudah mendunia. Sehingga dengan adanya Undang-Undang ITE bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan dan legalitas hukum bagi pengguna dan penyedia layanan teknologi informasi, dan sanksi dari pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE di atur dalam Pasal 45 ayat (2) dipidana paling lama enam tahun dan paling banyak denda 1 miliar.⁵

Setiap individu yang melakukan pelanggaran dapat diminta pertanggung jawaban perbuatan kejahatan yang dilakukannya, sehingga Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini memberantas kejahatan yang dilakukan di sosial media, yaitu *cyber crime*.

Cyber crime merupakan kejahatan yang dilakukan perorangan maupun kelompok dengan menggunakan sarana komputer, jaringan internet dan media sosial, sehingga kemajuan teknologi memberikan peluang untuk seseorang yang berniat melakukan kejahatan, seperti melakukan penipuan melalui media sosial yang berkedok kejahatan melalui komputer.⁶

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa ditinjau dari pandangan hukum pidana, upaya penanggulangan *cyber crime* dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu


⁵ Indonesia, *Undang-Undang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 215 Tahun 2016, TLN No.5952, Ps. 45 ayat 2.

⁶ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 1.

aspek kebijakan kriminalitas (formulasi tindak pidana), aspek yuridis dan aspek pertanggung jawaban pidana.⁷

Maraknya kejahatan *cyber crime* yakni banyaknya kecurangan yang terjadi melalui internet yang dapat merugikan jutaan masyarakat. Laporan kejahatan *cyber crime* sudah mencapai ribuan kasus yakni :⁸

Gambar 1.2
Pelaporan kejahatan *cyber crime*



Sumber : Patroli siber, Lokadata.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Bandingan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm 125.

⁸ Partoli Siber, “*Kejahatan Cyber*”, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jenis-kejahatan-siber-di-indonesia-2019-2020-1590136655>, dikutip 16 Oktober 2021

Gambar di atas memperlihatkan bahwa laporan kejahatan *cyber crime* sudah mencapai ribuan yakni mencapai sebanyak 6.833 kasus yang dilaporkan, kasus tersebut sejak 2019 sampai 2021. Kejahatan yang paling tinggi adalah di kasus penyebaran konten provokatif hingga mencapai 2.584 laporan, dan kejahatan kedua yang kedua adalah penipuan *online*, yakni hingga 2.147 kasus. Dapat kita lihat bahwa banyaknya kasus yang sudah menyebar di Indonesia, dan pelanggaran dalam UU ITE.

Gambar diatas menunjukkan gambaran bahwa kecurangan yang dilakukan untuk melakukan kejahatan melalui komputer sudah menyebar luas, seperti dalam kasus penipuan investasi *online* kasus pertama yakni di Palembang ada 6 perempuan mendatangi POLTABES Palembang atas penipuan investasi bodong yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan yang tidak bertanggungjawab sehingga merugikan 6 investor.⁹

Cyber crime memiliki beberapa kasus seperti penipuan investasi *online* yang dilakukan melalui media sosial. Investasi *online* ini sudah menyebar dikalangan masyarakat, karena memiliki kelipatan dana yang membuat investor tertarik untuk mengikuti investasi *online*.¹⁰ Investasi *online* merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan seorang investor untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari

⁹ Pahmi Ramadan, “*Tertipu Investasi Bodong Rugi Jutaan Rupiah*”, <https://www.google.co.id/amp/s/sumsel.tribunnews.com/amp/2021/04/10/wanita-muda-di-palembang-tertipu-investasi-bodong-rugi-jutaan-rupiah>, dikutip 24 September 2021.

¹⁰ Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi*, (Yogyakarta:Kanisius,2001), hlm. 8.

modal yang ditamankan melalui transaksi elektronik, sedangkan investor adalah seorang yang memiliki modal atau menanam modal melalui media sosial.¹¹

Adapun investasi menurut para ahli yaitu:¹²

1. Mulyadi mengatakan bahwa investasi adalah suatu keterkaitan antara sumber-sumber yang ada didalam suatu periode dalam jangka panjang untuk mendapatkan keuntungan dimasa depan.
2. Farid harianto mengatakan bahwa investasi merupakan suatu aktivitas dimana kita menaruh sejumlah dana pada suatu asset dalam periode yang sudat di tentukan dengan tujuan ingin memperoleh penghasilan atau peningkatan kekayaan.

Investasi *online* salah satu peluang untuk melakukan kejahatan, terutama terhadap investasi yang tidak memiliki izin resmi dari OJK. Dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 21 Tahun 2011 adalah yang mengawasi lembaga keuangan (LJK), dan memiliki peran yang penting dalam kasus penipuan investasi bodong, karena OJK melindungi hal yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan di media sosial, termasuk investasi ilegal.¹³


¹¹Marzuki Usman Singgih Riphath, *Pengetahuan Dasar Pasal Modal*, (Jakarta:Prenandamedia,2000), hlm 19.

¹² Desmon Wira, *Memulai Investasi Saham*, (Jakarta: Escaeva, 2015), hlm. 9.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, UU NO. 21 Tahun 2011, LN NO. 7 Tahun 2009, TLN No. 4962.

Banyaknya investasi ilegal, Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menampilkan hasil kerugian yang di alami oleh masyarakat karena investasi ilegal selama 10 tahun yakni dari 2010 sampai 2021 sebesar Rp. 114,9 Triliun.¹⁴

Gambar 1.3
Kerugian Investasi Ilegal 2010-2021



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gambar diatas memperlihatkan sebagaimana kerugian yang ditanggung oleh masyarakat sudah mencapai Rp. 114,9 Triliun. Kerugian yang tertinggi berada di Tahun 2011 Mencapai 80% Kerugian. Dapat dilihat bahwa semakin lama kerugian semakin berkurang, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa penipuan investasi ini justru semakin lama semakin menyebar, ditambah dengan kecangihan perkembangan teknologi, sehingga pelaku menjadi mudah untuk melakukan penipuan. Masyarakat

¹⁴ Partoli Siber, “Kejahatan Siber”, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jenis-kejahatan-siber-di-indonesia-2019-2020-1590136655>, dikutip 20 Oktober 2021.

tergiur dengan keuntungan yang besar dan diiming-imingi untuk melakukan investasi *online* melalui media sosial sehingga pada tahun 2021 setidaknya ada 4 kasus investasi *online*, kasus pertama yakni di Palembang ada 6 perempuan mendatangi POLTABES Palembang atas penipuan investasi bodong yang dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan 6 investor,¹⁵ kemudian di Bengkulu terdapat siswa yang duduk dikelas 2 SMA membawa kabur uang investasi senilai 2,6 miliar,¹⁶ setelah itu di Makassar juga terdapat laporan bahwa sejumlah wanita mendatangi Markas Kepolisian untuk melaporkan penipuan investasi bodong melalui *instagram*,¹⁷ dan yang terakhir di polda aceh usut investasi bodong dinar khalifah yang membawa uang investasi bodong senilai 20 miliar.¹⁸ Sehingga dapat dilihat bahwa penipuan investasi bodong ini sudah menjalar hampir di seluruh wilayah Indonesia, tentunya penipuan investasi *online* ini terjadi karena masyarakat tidak menyadari bahwa investasi tersebut illegal dan tidak mempunyai izin dari Otoritas jasa keuangan (OJK) dan menyebabkan terjadinya penipuan investasi bodong yang di namakan kejadian tindak pidana ekonomi.

¹⁵ Pahmi Ramadan, “*Tertipu Investasi Bodong Rugi Jutaan Rupiah*”, <https://www.google.co.id/amp/s/sumsel.tribunnews.com/amp/2021/04/10/wanita-muda-di-palembang-tertipu-investasi-bodong-rugi-jutaan-rupiah>, diakses 24 September 2021.

¹⁶ Ismail Yago, “*Siswi SMA Bengkulu Utara Bawa Kabur Dana Investasi Rp 2,6 Miliar*”, <https://www.google.co.id/amp/s/today.line.me/id/v2/amp/article/1WrJMz>, diakses 24 September 2021.

¹⁷ Ikwan Fajar, *Puluhan Wanita Tertipu Investasi Bodong Berkedok Arisan Online 3 Pelaku tertangkap*, “<https://www.google.co.id/amp/s/m.merdeka.com/amp/peristiwa/puluhan-wanita-tertipu-investasi-bodong-berkedok-arisan-online-3-pelaku-ditangkap.html>”, diakses 24 September 2021.

¹⁸ Agus Setyadi, *Polda Aceh Usut Investasi Bodong Dinar Khalifah 250 Member Setor Rp 20 M*, “<https://news.detik.com/berita/d-5473434/polda-aceh-usut-investasi-bodong-dinar-khalifah-250-member-setor-rp-20-m>”, dikutip 24 September 2021.

Melawan hukum tindak pidana ekonomi dalam kejahatan penipuan investasi *online* ini diatur didalam KUHP yaitu Pasal 378 tentang penipuan yaitu:¹⁹

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, supaya memberikan utang maupun menghapus piutang maka diancam, karena penipuan pidana paling lama empat tahun”.

Maraknya penipuan investasi *online* tentunya Pihak kepolisian juga memiliki tanggung jawab yang di jelaskan dalam ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu kepolisian mempunyai tugas pokok yaitu memelihara keamanan masyarakat, melakukan penegakan hukum tentunya memberikan pelayanan, dan perlindungan bagi masyarakat.²⁰ Berdasarkan fungsi kepolisian maka pihak kepolisian adalah pihak yang berwajib untuk merencanakan upaya pemberantasan hukum terhadap kejahatan penipuan investasi bodong.

Seringnya penipuan investasi *online* maka banyak masyarakat dirugikan oleh pelaku, baik dari pihak pelaku yang memanfaatkan kesempatan dan pihak masyarakat juga tidak memperhatikan kembali bahwa investasi yang di ikuti adalah investasi bodong, yang tidak memiliki izindari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan itu penulis ketahui bahwa dengan kemajuan teknologi yang meningkat dan berjalan cepat justru

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Stafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno. (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), Ps. 378.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN 169 Tahun 1999,TLN No. 3890 Ps. 13.

pihak yang berwenang tidak sejalan atau berjalan lambat, sehingga terjadinya ketidak seimbangan dalam upaya penanggulangan kejahatan penipuan investasi *online*.

Sehingga penulis akan melakukan akan melakukan penelitian lebih lanjut di Kepolisian daerah Sumatera selatan termasuk POLDA Sumatera selatan yang akan penulis jadikan skripsi adalah “ **Upaya Penanggulangan Kejahatan Penipuan Investasi *Online* Oleh Pihak Kepolisian Sumatera Selatan**”.

B. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang di bahas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan penipuan investasi *online* oleh Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan?
2. Apa saja hambatan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam melakukan upaya penangulanggan kejahatan penipuan investasi *online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan Delik Penipuan investasi *online* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam upaya penanggulangan Delik Penipuan investasi *Online*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memiliki manfaat untuk menambah wawasan, memperkaya ilmu hukum, khususnya mengenai bagaimana Upaya dan penegakan hukum terhadap penipuan investasi *online* oleh pihak Kepolisian daerah Sumatera selatan.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai sumbangan bagi kalangan praktis maupun masyarakat luas tentang Upaya dan penegakan hukum terhadap penipuan investasi *online*, serta hambatan dalam melakukan upaya dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- b) Memberikan jawaban atas masalah yang di teliti.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian lebih dititik beratkan kepada upaya dan penegakan hukum dan hambatan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam melakukan upaya dan penegakan terhadap penipuan investasi *online*

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu alat atau pisau analisis dengan berbagai teori-teori dalam penelitian yang diterapkan didalam bidang ilmu. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

kejahatan adalah termasuk dalam daya upaya semua orang atau pemerintah yang dilakukan bertujuan untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan sesuai dengan tujuan hak asasi manusia.²¹ Teori penanggulangan kejahatan ini dikenal dengan beberapa istilah salah satunya adalah *Penal Policy* atau *Criminal Policy*, adalah suatu upaya atau usaha untuk menaggulangi kejahtan melalui penegakan hukum pidana. Untuk itu dalam mengatasi beberapa kejahatan ini di bagi menjadi jalur non penal (diluar hukum pidana) dan penal (hukum pidana).

a. Kebijakan pidana dengan sarana penal (*Reprensif*)

Upaya kejahatan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, dengan upaya ini bertujuan untuk menindak lanjuti para pelaku sesuai dengan peraturan hukum, serta membuat pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta dapat merugikan banyak orang. Jadi mengingat sanksi yang berat diharapkan

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group,2014), hlm. 49.

mereka tidak mengulangnya kembali dan orang lain tidak akan melakukannya.²²

b. Kebijakan sarana dengan sarana non-penal (*preventif*)

Kebijakan sarana non-penal untuk memperbaiki social tertentu, namun tidak secara langsung untuk upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Sudah pasti pencegan lebih baik, dari pada harus memperbaiki kejahatan yang sudah dilakukan oleh seseorang.²³ Walau bukan orang yang memiliki keahlian khusus.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum merupakan proses bagaimana mempertahankan norma yang substantive sebagai pendoman prilaku dalam hubungan hukum bermasyarakat dan berbangsa.

Barda nawawi membagi menjadi 4 yaitu:

- a. Masyarakat butuh perlindungan dari bahayanya sifat manusia. Wajar jikalau tujuan penegakan hukum untuk memperbaiki pelaku kejahatan, atau untuk memperbaiki tingkah laku agar menjadi orang yang lebih bermanfaat.

²² Ulul Azmi Funna, *Teori Penanggulangan Kejahatan*, dikutip dari https://www.academia.edu/38613526/Teori_Penanggulangan_Kejahatan. Html 26 Agustus 2021, jam 17.47 WIB

²³ Barda Nabawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 1.

- b. Masyarakat butuh perlindungan yang tepat berhadapan keseimbangan kepentingan-kepentingan yang terganggu oleh adanya kejahatan. Wajar jikalau penegakan hukum bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Kemudian mengadirkan rasa damai di masyarakat.
- c. Masyarakat membutuhkan perlindungan dari perbuatan anti sosial yang menimbulkan kerugian dan berbahaya bagi masyarakat. Wajar jika penegakan hukum adalah untuk menanggulangi kejahatan.
- d. Masyarakat butuh perlindungan agar warga Negara tidak menyalahgunakan sanksi. Wajar jikalau penegakan hukum adalah untuk pencegahan tindakan sewenang-wenang diluar hukum

Adapun menurut Joseph Goldstein penegakan hukum pidana di bedakan menjadi 3 yaitu: ²⁴

- a. Penerapan hukum pidana secara penuh tidak mungkin karena aparat penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, yang meliputi aturan penahanan, penangkapan, penyitaan, penggeledahan dan pemeriksaan pendahuluan. Selanjutnya, mungkin ada hukum pidana substantif itu sendiri. Sebuah pembatasan diberikan. Misalnya, pengaduan harus diajukan sebelum sebagai syarat penuntutan tindak pidana pengaduan (*klacht delicten*). Rentang terbatas ini disebut area yang tidak dapat dieksekusi.

²⁴ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, (Bogor: Galia Indonesia 2015), hlm. 39.

- b. Penerapan hukum secara menyeluruh. Setelah cakupan penuh penerapan hukum pidana adalah, diharapkan daerah-daerah di mana hukum tidak berlaku akan diterapkan secara maksimal.
- c. Implementasi aktual. Menurut Joseph Goldstein (*Joseph Goldstein*), karena waktu, staf, alat investigasi, sumber daya dan keterbatasan, dianggap sebagai harapan yang tidak realistis, yang semuanya mengarah pada kebutuhan untuk melanjutkan Sisa dari pemrosesan diskresi adalah begitu -disebut eksekusi aktual.

Pandangan hukum dapat dilihat dari 3 pandangan yaitu: ²⁵

1. Menerapkan hukum pidana dengan susunan sosial, wajib menyeimbangkan cara pola pikir maupun pandangan para penegak hukum
2. Menerapkan Tinjauan hukum dalam pandangan administrative menggambarkan hubungan para penegak hukum.
3. Pandangan dalam pandangan normative, yaitu melukis hubungan nilai social yang berhubungan dengan hukum pidana.

Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:²⁶

- a. Faktor penegakan hukum

²⁵ *Ibid*, hlm. 42.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 19.

Penegak hukum dapat dikatakan menjalankan kewajibannya merupakan hal yang penting bagi penegak hukum, maka jika peraturan telah dibuat sebaik-baiknya lalu para penegak hukum tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan maka mengakibatkan konflik.

b. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana dan fasilitas pendukung sangat penting bagi belangsungnya tujuan, karena faktor sarana dan fasilitas pendukung sangat di perlukan oleh penegak hukum, sarana atau fasilitas diantaranya, adalah organisasi baik, peralatan yang cukup, keuangan yang cukup, dan tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil. Maka penegak hukum dan sarana atau fasilitas selalu berjalan berdampingan demi terciptanya tujuan.

c. Faktor Hukum

Kepastian hukum merupakan proses yang telah di perhitungkan dengan normatif, tentu saja terkadang tidak adanya kecocokan terhadap kepastian hukum dan keadilan.

d. Faktor budaya

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peran penting bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur bagaimana cara betindak, berbuat, bersikap dan menjaga sikap ketika bertemu orang lain. Maka dari itu kebudayaan adalah garis besar bagi perilaku masyarakat.

e. Faktor masyarakat

Masyarakat memiliki peran dalam terciptanya penegakan hukum yaitu mencapai suatu cita-cita yang bersifat damai, Masyarakat sudah seharusnya

mengerti bahwa mereka adalah peran yang dapat menciptakan kedamaian, Sehingga perlu kesadaran untuk patuh pada peraturan, karena kepatuhan masyarakat menjadi faktor penting berfungsi atau tidaknya hukum yang ada di dalam ruang lingkup masyarakat.

G. Kerangka Konseptual

1. Penipuan Investasi *Online*

Perkembangan investasi *online* dalam perkembangan teknologi masyarakat sudah berkembang, sehingga mengenai penipuan investasi *online* adanya beberapa hal –hal yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu dalam Pasal 28 ayat (1) yaitu:²⁷

Setiap orang yang sengaja, tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengabatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Sehingga sanksi dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE di atur dalam pasal 45 ayat (2) dipidana paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah). secara umum penipuan investasi *online* masuk kedalam kejahatan harta kekayaan, sebagaimana diatur didalam pasal 378 KUHP, yaitu :²⁸

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 215 Tahun 2016, TLN No.5952, Ps. 28 ayat 1.

²⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* [Werboek Van Staftrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno. (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), Ps. 378.

memberikan utang maupun menghapus piutang maka diancam, karena penipuan dengan pidana paling lama empat tahun.

2. Cyber Crime

Cyber crime merupakan tindak kejahatan yang muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi, sehingga dikemukakan oleh Ronny Nitibaskara yaitu interaksi sosial yang memimalisir kehadiran secara fisik, merupakan *cyber crime* ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini maka penyimpangan sosial berupa menyesuaikan bentuk karakternya.²⁹

Cyber crime didefinisikan sebagai kejahatan melalui Komputer, sehingga beberapa sarjana menggunakan istilah *computer misuse*, *computer abuse* atau *computer crime*. Sehingga pengertian ini menjadi luas dan para masyarakat menyebutnya *computer crime*.

Cyber crime menurut Widodo adalah setiap aktivitas seseorang, kelompok orang, badan hukaum yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan. Semua kejahatan berhubungan dengan computer adalah kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik melawan hukum secara materil maupun secara formil.³⁰

Cyber crime menurut andi hamzah adalah kejahtan di bidang computer secara umum dapat diartikan sebagai pengguna komputer *illegal*. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa beliau memperluas pengertian *cyber crime*, yaitu

²⁹ Ronni R Nitibaskara, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung:PT Refika Aditama), hlm. 25

³⁰ Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, (Jogjakarta:Prenandamedia,2011), hlm. 7.

segala aktivitas yang tidak sah yang memanfaatkan komputer sebagai tindak pidana kejahatan. Sehingga sekecil apapun kejahatan tersebut, jika berhubungan dengan computer, maka disebut dengan *cyber crime*.³¹

Cyber crime menurut Donn B. Parker yaitu penyalahgunaan computer didefinisikan sebagai suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi computer yang seseorang korban menderita atau akan menderita kerugian dan seseorang pelaku sengaja memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan.³²

H. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata Yunani, yaitu kata "Methodos" dan "Logos". Metode penelitian ini adalah ilmu yang membahas bagaimana tata cara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, langkah-langkah sistematis, meliputi teknik prosedur dan prosedur penelitian. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi, dan prinsip-prinsip hukum.³³

Metode penelitian diperlukan guna untuk melengkapi penulisan agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan lebih terarah, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

³¹ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta:Sinar Grafika,1989), hlm 26.

³² Donn B Parker, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, (Jakarta:Sinar Grafika,1993), hlm. 18.

³³ Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2014), hlm 280.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian tipe hukum empiris atau penelitian lapangan dapat dikatakan penelitian empiris karena menggunakan fakta-fakta yang diambil melalui pengamatan langsung dan wawancara.³⁴ Penelitian empiris adalah penelitian dalam hukum positif tidak tertulis dimana menitikberatkan perilaku didalam masyarakat yang meliputi perbuatan atau pernyataan hukum yang berlaku dan hidup dimasyarakat.³⁵

2. Pendekatan penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. :

1. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Socio Legal Approach*)

Pendekatan merupakan pendekatan yang ingin meneliti hukum dalam pelaksanaan secara sosial, kemudian hasil yang diharapkan yaitu mengkritik, menganalisis, dan menjelaskan bagaimana proses berkerjanya hukum dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat.³⁶ Untuk itulah penulis memilih wilayah Kepolisian daerah Sumatera selatan untuk dijadikan tempat penelitian.

2. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), hlm. 280.

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2009), hlm. 155.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 137.

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan secara mengkaji semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut kepada isu hukum.³⁷ Bagi penulis pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari kosistensi dalam undang-undang. Digunakan pendekatan Perundang-undangan ini untuk memahami penipuan investasi *online*.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

A. Data primer

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data dalam pelaksanaan penulis dapat melakukan wawancara secara langsung kepada pihak POLDA Sumatera selatan.

B. Data sekunder

Data sekunder merupakan data dimana didapatkan dengan cara mengambil, membaca, mempelajari, baik data data hukum, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan keperpustakaan adalah:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pramedia Group 2005), hlm. 93.

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - d. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bahan hukum sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan bahan-bahan hukum primer yang berupa buku-buku, penelitian, teori hukum, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan penelitian.
 3. Bahan hukum tersier, berupa bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan sekunder dan primer, berupa dokumen, kamus hukum, media masa, internet, dan literature yang berkaitan langsung dengan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertada di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Jl. Jend. Sudirman No. KM.4,5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang 30151. Objek kajian adalah wilayah yang memiliki subjek dan objek yang mempunyai kualitas dan karakter yang sudah di tetapkan oleh peneliti untuk belajar dan menarik sebuah kesimpulan.³⁸

³⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 117.

5. Populasi dan Sampel Data Penelitian

- A. Populasi ialah wilayah yang memiliki subjek dan objek yang mempunyai kualitas dan karakter yang sudah ditetapkan oleh penulis untuk belajar menarik sebuah kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Informan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan khusus yang menangani bagian kejahatan *cyber*.
- B. Sampel merupakan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, teknik yang digunakan penulis yakni *Purposive Sampling*, salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. *Purposive sampling* yang juga disebut sebagai sampel penilaian atau pakar adalah jenis sampel nonprobabilitas. Tujuan utama dari *purposive sampling* untuk menghasilkan sampel yang secara logis dapat dianggap mewakili populasi.³⁹

6. Teknik Pengumpulan Data

A. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah metode penelitian atau studi dokumen meliputi bahan sukender, primer, dan bahan hukum tersier. Tehnik dalam studi kepustakaan

³⁹ *Ibid*, hlm. 118.

adalah Membaca, mencatat, mengutip, dan mempelajari data data, bahan bahan sesuai dengan apa yang di butuhkan untuk skripsi Penulis.

B. Studi Lapangan

Metode dalam pengumpulan data dilaksanakan melalui Tanya jawab melalui wawancara, baik secara *online* ataupun *offline* menyesuaikan pandemic covid-19 ini, guna untuk memperoleh dan mengetahui data yang di perlukan dalam skripsi penulis.⁴⁰ Sumber data (informan) adalah tehnik yang digunakan untuk memilih informasi dengan baik dan benar, melalui wawancara bersama, menggunakan tehnik *Purposive sampling* yaitu memang sesuai dengan keinginan penulis dengan apa yang di teliti nantinya.⁴¹

Melalui informan sebagai berikut:

1. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera selatan yakni Drs. H. Saud Usman Nasution, SH, MSi.
2. 3 (Tiga) Orang Buser Kepolisian Sumatera Selatan

7. Teknik Analisis Data

Data-data yang sudah penulis kumpulkan nantinya akan dibuat dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis data sekunder dan primer untuk memperoleh jawaban tentang Upaya penanggulangan Investasi *online* oleh Pihak Kepolisian Sumatera Selatan.

⁴⁰ Amirudin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 68

⁴¹ *Ibid*, hlm. 25.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2009. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Agus Raharjo. 2002. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 1989. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2005. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri yang Kuat*. Jakarta: PT. Sumber Sewu.
- Amirudin dan Zainal asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Barda Nawawi Arief. 2015. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Bandingan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bastian Bastari. 2011. *Analisis Terhadap Delik Penipuan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Desmon Wira. 2009. *Memulai Investasi Saham*. Jakarta: Escaeva.
- Donn B Parker. 1993. *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eduardus Tandelilin. 2001. *Portofolio dan Investasi*. Yogyakarta: Kanisius.

- Jonaedi Efendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenandamedia Group.
- Mahrus Ali. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- M. Abdurrahman. 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Marzuki Usman Singgih Riphah. 2002. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*. Jakarta: Prenandamedia.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Fajar. 2010. *Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mulyana. 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti .
- P.A.F Lamintang. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pramedia Group.
- Rasyid Ariman. 2015. *Hukum Pidana*. Setara Press: Malang.

- Rodliyah dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Ronni R Nitibaskara. 2008. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung:PT Refika Aditama.
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suratman dan H.Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Topo Santoso. 2020. *Kriminologi*. Jakarta:Raja Grafindo Perkas
- Widodo. 2007. *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*. Jogjakarta:Prenandamedia.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Internet

- Patrolisiber. “*Jumlah Laporan Polisi Yang Di Buat Masyarakat*”. <https://patrolisiber.id/Statistic>. Dikutip 9 Oktober 2021.
- Partoli Siber. “*Kejahatan Ciber*”. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jenis-kejahatan-siber-di-indonesia-2019-2020-1590136655>. Diakses 20 Oktober 2021.
- Ramadhan, Pahmi. “*Tertipu Investasi Bodong Rugi Jutaan Rupiah*”. <https://www.google.co.id/amp/s/sumsel.tribunnews.com/amp/2021/04/10/wanita-muda-di-palembang-tertipu-investasi-bodong-rugi-jutaan-rupiah>. Diakses 24 September 2021.

Saefullah. “*Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak*”. ”<https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/pengaruh-kemajuan-teknologi-komunikasi-dan-informasi-terhadap-karakter-anak>.

Diakses 19 September 2021

Setiyadi, Agus. *Polda Aceh Usut Investasi Bodong Dinar Khalifah 250 Member Setor Rp 20 M*. ”<https://news.detik.com/berita/d-5473434/polda-aceh-usut-investasi-bodong-dinar-khalifah-250-member-setor-rp-20-m>”. Dikutip 24 September 2021.

Yago, Ismail. “*Siswi SMA Bengkulu Utara Bawa Kabur Dana Investasi Rp 2,6 Miliar*”.<https://www.google.co.id/amp/s/today.line.me/id/v2/amp/article/1WrJMz>. Diakses 24 September 2021.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN 169 Tahun 1999, TLN No. 3890.

Indonesia, *Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, UU NO. 21 Tahun 2011, LN No. 7 Tahun 2009, TLN No. 4962.

Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.

Indonesia, *Undang-Undang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2015, LN No. 215 Tahun 2016, TLN No.5952.

Indonesia, *Undang-Undang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 215 Tahun 2016, TLN No.5952.

Jurnal

Dahlan Ali. “ *Perlindungan Korban Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”. Jurnal Ilmu Hukum (Februari 2014). hlm. 55.

Dista Amalia. “ *Kasus Cyber Crime di Indonesia*”. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (September 2011). hlm. 187

Dista Amalia Arifah .“ *Kasus Cyber di Indonesia*”. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (September 2011). hlm. 55.

Fuady. “*Fenomena Kejahatan Melalui Internet di Indonesia*”. Jurnal Unisba (Desember 2005). hlm. 258.

Haidarali. “ *Cyber Crime Kejahatan Nyata*” Jurnal Hukum (September 2017). hlm. 87.

Sofwan Jannah . “ *Penegakan Hukum Cyber Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Jurnal Arwarid (Agustus 2012). hlm. 70.